



P U T U S A N

Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal : Prov. Maluku.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.
2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 02 Februari 2021, berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan selaku Ankum Nomor Kep/ 02/II/2021 tanggal 01 Februari 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/18a/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Ruman Tangga.
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang berupa:

- a) 1 (satu) buah sangkur merk Aitor.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b) 1 (satu) keping CD-R Video tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. XX).

Disita dan dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi Kab. Maluku Tengah Nomor .../FM-RSUD-M/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 a.n. Sdri. XX ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamuttu, SP.F.M.Kes. SIP.440/1050/DINKES/SIPD/XI/2019.

- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Nomor SIK/44/V/2004 tanggal 06 Mei 2004 a.n. Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XX).

- c) 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor ../CS.AM/MT/2004 tanggal 16 Oktober 2004 a.n. Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XX).

- d) 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg. .../TA/V/PTM/2010 tanggal 24 Mei 2010 a.n. Saksi-1 (Sdri. XX).

- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dari Kantor Pencatatan Sipil Nomor

- f) 1 (satu) lembar foto Sangkur merk Aitor beserta sarung.

- g) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).

- h) 2 (dua) lembar foto korban (Sdri. XX).

- i) 1 (satu) lembar foto CD-R Video tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. XX).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 9 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXX, XX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah sangkur merk Aitor.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b) 1 (satu) keping CD-R Video tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. XX).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi Kab. Maluku Tengah Nomor ../FM-RSUD-M/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 a.n. Sdri. XX yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamuttu, SP. F.M., M.Kes. SIP. 440/1050/DINKES/SIPD/XI/2019.

- b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin Nomor SIK/.../V/2004 tanggal 06 Mei 2004 a.n. Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XX).

- c) 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte nikah dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor ../CS.AM/MT/2004 tanggal 16 Oktober 2004 a.n. Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. XX).

- d) 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg. ../TAV/PTM/2010 tanggal 24 Mei 2010 a.n. Saksi-1 (Sdri. XX).

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar foto-copy Kartu Keluarga (KK) dari Kantor Pencatatan Sipil Nomor
- f) 1 (satu) lembar foto Sangkur merk Aitor beserta sarung.
- g) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
- h) 2 (dua) lembar foto korban (Sdri. XX).
- i) 1 (satu) lembar foto CD-R Video tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. XX).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- 2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/46-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 9 September 2021.
- 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/04/IX/2021 tanggal 21 September 2021.
- 4. Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 9 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 9 September 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa menurut Oditur Militer Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 18/K/PM.III-18/AD/II/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya putusan Hakim mencerminkan rasa keadilan baik Terdakwa maupun korban itu sendiri serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum dengan alasan:
 - a. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah karena Saksi-1 selaku Istri Terdakwa menanyakan hubungan Terdakwa dengan Sdri Sinda Lalumba sedangkan menurut Terdakwa permasalahan tersebut sudah selesai karena telah diselesaikan oleh Dan, namun Saksi-1 masih juga menanyakan dan mempermasalahkannya hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan sangat marah sementara Saksi-1 menanyakan hubungan Terdakwa tersebut dengan alasan Saksi-1 masih mendapatkan SMS yang berisi percakapan mesra antara Terdakwa dengan Sdri XX, permasalahan seperti itu mestinya dibicarakan dengan

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk mencari titik temunya akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi-1 secara berlebihan hingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom Masohi.

- b. Bahwa benar tujuan dibuatnya Undang Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah untuk merukunkan kembali hubungan rumah tangga yang tidak harmonis agar dapat kembali harmonis dan dalam perkara ini Saksi-1 sebagai korban perbuatan Terdakwa tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan kepada Saksi-1 namun demikian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 tersebut dengan ketulusan dan keihlasannya secara pribadi Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-1 memohon agar Terdakwa tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diharapkan dalam menjalani proses hukum tersebut Terdakwa tidak diberhentikan dari kedinasan sebagai Prajurit TNI AD mengingat anak-anaknya masih mesih membutuhkan perhatian dan biaya sekolah dari Terdakwa dandemi masa depan anak-anaknya tersebut. Sehingga atas pemberian maaf yang tulus dari Saksi-1 sebagai korban dari tindak pidana ini dan Tindak Pidana ini atas laporan dari Saksi-1 (meskipun bukan delik aduan) maka pemberian maaf dan permohonan agar Terdakwa tidak diberhentikan dari kedinasan TNI AD demi kepentingan masa depan anak-anaknya adalah merupakan salah satu pertimbangan khusus dalam menjatuhkan pidananya hal ini sejalan dengan Teori Retoratif Justice.
- c. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut selain diproses secara Pidana Terdakwa sebagai Prajurit TNI tentu akan dijatuhi Sanksi Administrasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan Disiplin Prajurit TNI hal ini pula akan berpengaruh pada pembinaan karier Terdakwa kedepan sehingga Sanksi administrasi yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu pula menjadi pertimbangan dalam menentukan mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.
- d. Bahwa benar tujuan pemidanaan di Peradilan Militer salah satunya adalah upaya pembinaan bagi Prajurit yang melanggar agar dapat kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati yang mempunyai kepatuhan dan kedisiplinan tinggi untuk mentaati semua ketentuan yang berlaku dengan tidak mengulangi pelanggaran sekecil apapun dikemudian hari, serta agar tidak ditiru oleh Prajurit yang lain tujuan Pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif namun haruslah Proporsional dengan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 9 September 2021 Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Oditur Militer tidak sependapat tentang pidana penjara Penjara tanpa ada Pidana Tambahan karena di dalam surat tuntutan Oditur Militer tanggal 16 September 2021 mohon agar Terdakwa dipidana sesuai dengan surat Tuntutan Oditur Militer karena Oditur Militer bisa menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi Prajurit karena Terdakwa sebagai seorang Babinsa

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat memberikan contoh kepada masyarakat dan putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sudah tidak manusiawi dengan menjambak dan menendang Saksi-1 sebagai Istri sah di tonton masyarakat banyak.

2. Bahwa menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak menjadi Prajurit TNI AD, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Saksi-1 (X /Istri Terdakwa), Saksi-2 (XX), Saksi-3 (XXX), dan Saksi-4 (XXXX) didalam Persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 mencari Saksi-1 dengan membawa sangkur merk aitor, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian menjambak serta menarik rambut Saksi-1 dan menyeret Saksi-1 sampai ke ruang tamu hingga Saksi-1 terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menginjak bagian paha kiri Saksi-1 dan memukul ke arah punggung Saksi-1 sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan mengepal setelah itu Terdakwa kembali menjambak rambut serta menarik Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-3, setelah berada di depan rumah Terdakwa kembali memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala, pipi kiri dan punggung secara berulang-ulang hingga Saksi-1 terjatuh kemudian dalam posisi terjatuh Terdakwa menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 sejauh \pm 10 (sepuluh) meter hingga sampai dekat rumah Terdakwa.
 - b. Bahwa benar Terdakwa sebagaiseharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar dan bukan justru sebaliknya Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak pantas pada masyarakat sebagai seorang....
 - c. Bahwa benar sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang merupakan Istri sah Terdakwa menunjukkan jika Terdakwa cepat tersulut emosinya mempunyai sifat temperamental yang tidak baik hal ini menunjukkan pula Terdakwa tidak dapat menghayati dan menghormati ikatan pernikahannya dengan Saksi-1 yang mana Terdakwa sebagai seorang suami seharusnya melindungi Saksi-1 dari perlakuan kekerasan dan bukan justru sebaliknya Terdakwa sendiri yang memperlakukan Saksi-1 secara kasar dan tidak manusiawi.
 - d. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 yang merupakan Istri sah Terdakwa menunjukkan jika Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak bisa mengayomi serta menjadi pemimpin bagi keluarganya, hal ini menunjukkan jika Terdakwa suka mengabaikan ketentuan Hukum yang berlaku baginya terlebih Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang semestinya memberi perlindungan selain kepada keluarganya sendiri juga masyarakat yang menjadi binaan Terdakwa selaku
 - e. Bahwa benar Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI khususnya butir ke 3 (menjunjung tinggi kehormatan wanita).
 - f. Bahwa benar Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan di mata masyarakat.

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengajukan beberapa luka memar dan beberapa luka lecet pada bagian tubuh, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor .../FM-RSUD-M/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi atas nama Sdri. XX yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n dr. Arkipus Pamutu, Sp. F.M., M.Kes.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Oditur Militer selaku Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding agar:

1. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 46-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 9 September 2021.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri.
4. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa atas XXX NRP XXX Pidana Pokok 18 (delapan belas) bulan Pidana Tambahan Di Pecat dari dinas TNI Cq TNI AD dapat diterima dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan dalam memori bandingnya bahwa Terdakwa layak di pecat dari dinas militer, namun menurut Penasihat Hukum bahwa Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menyatakan Terdakwa masih Layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar:
 - a. Menolak banding pemohon Banding.
 - b. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya.
 - c. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Oditur Militer mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon terhadap Terdakwa karena dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan baik terhadap Terdakwa maupun korban serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum, hal demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat karena perkara Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena hakekat dari undang-undang tersebut adalah untuk memulihkan kembali keharmonisan rumah tangga/keluarga dalam hal ini antara Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-1 Sdri. XX dapat kembali harmonis, karena apabila pidana yang dijatuhkan lebih berat lagi akan memungkinkan dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga hakikat dari Undang-undang tersebut tidak akan tercapai.

2. Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah pidana tambahan yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-1 Sdri XX yang menyatakan Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa bertujuan agar Terdakwa merasa kapok dan berubah agar tidak mengulangi perbuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, dan secara tegas Saksi-1 mengharapkan agar Terdakwa tidak sampai dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 masih membutuhkan biaya serta kasih sayang dari Terdakwa selaku orang tua dalam meraih cita-citanya, sebagaimana surat pernyataan Saksi-1 tanggal 15 Januari 2021.
3. Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding Oditur Militer tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya adalah sebagai uraian untuk menolak Memori Banding dari Oditur Militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolak Memori Banding dari Oditur Militer, dan akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa karena Majelis Hakim sependapat dengan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 9 September 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1999 melalui PendidikanGel. I di....., setelah lulus dilantik

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pangkat selanjutnya mengikuti Pendidikan keagamaan Infantri di dan setelah selesai kemudian Terdakwa ditempatkan di, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di sebagai dengan pangkat XXX NRP XXX.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada saat masih sama-sama bersekolah di SMP Negeri 4 Ambon, namun saat itu hanya sebagai teman sekolah kemudian setelah Terdakwa menjadi anggota TNI AD dan berdinasi di sekitar tahun 2000 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 di Desa Waisarisa, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menjalin hubungan pacarana hingga akhirnya Saksi-1 hamil.
3. Bahwa benar karena Saksi-1 hamil dan Terdakwa belum dapat melangsungkan pernikahannya secara resmi, maka kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan nikah gereja di Gereja Zebaoth Waesamu dan mendapatkan Akte Nikah Gereja Nomor tanggal 21 Februari 2001.
4. Bahwa benar beberapa tahun kemudian setelah Terdakwa dapat melangsungkan pernikahan maka Terdakwa dan Saksi-1 mengajukan permohonan nikah secara dinas dan mendapat Surat Ijin Nikah Nomor SIK/.../V/2004 tanggal 6 Mei 2004 yang ditandatangani oleh a.n. XXXXX, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2004 keluar Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tengah Nomor/CS.AM/MT/2004 tanggal 16 Oktober 2004.
5. Bahwa benar pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdr. XXXXX umur 19 tahun dan yang kedua Sdri. XXXXXXXX umur 12 tahun (Saksi-2).
6. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 selalu tinggal bersama, termasuk pada saat Terdakwa pindah kesatuan Saksi-1 selalu diajak oleh Terdakwa yang mana hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang juga memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya.
7. Bahwa benar pada tahun 2008 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai terjadi keributan karena adanya perempuan lain yang dekat dengan Terdakwa yang bernama Sdri. XXXX, dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 karena Saksi-1 telah diberitahu oleh keluarga Sdri. XXXX sendiri dan kemudian setelah Saksi-1 meminta konfirmasi kepada Sdri. XXXX, ternyata benar Sdri. XXXX mengakui adanya kedekatan dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar akibat adanya kedekatan Terdakwa dengan Sdri. XXXX tersebut membuat perilaku Terdakwa kepada Saksi-1 menjadi kasar dan biasa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hingga sempat Saksi-1 dirawat di RST Ambon.
9. Bahwa benar atas perlakuan Terdakwa yang kasar dan sering memukul Saksi-1 tersebut maka Saksi-1 melaporkan perbuatan

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa dan oleh Kesatuan Terdakwa keputusan.mahkamahagung.go.id diselesaikan secara damai, dimana Terdakwa saat itu berjanji akan meninggalkan Sdri. XXXX dan tidak lagi memperlakukan Saksi-1 secara kasar.

10. Bahwa benar setelah permasalahan Terdakwa dengan Sdri XXXX selesai, maka ada perubahan perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1 menjadi lebih baik, akan tetapi hal itu hanya berjalan beberapa bulan saja dan perlakuan Terdakwa kembali kasar kepada Saksi-1 sekira tahun 2009 namun Saksi-1 berusaha sabar dan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa mengingat ada anak 2 (dua) orang hasil pernikahannya dengan Terdakwa.
11. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2020 tanpa sengaja Saksi-1 membuka HP Merk Samsung Tipe J6 milik Terdakwa dan di dalam HP tersebut Saksi-1 melihat isi percakapan mesra antara Terdakwa dengan Sdri. XXX dan atas percakapan Terdakwa dengan Sdri XXX tersebut kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa, akan tetapi atas pertanyaan Saksi-1 tersebut awalnya Terdakwa hanya diam namun kemudian emosi dan hingga terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa dimana dalam pertengkaran tersebut Terdakwa sempat memukul Saksi-1.
12. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Sdri. XXX telah diselesaikan dengan keluarga Sdri. XXX hingga Sdri XXX dipindahkan ke Sorong Papua, dan juga hubungan Terdakwa dengan Sdri XXX telah diselesaikan di hadapan Pendeta Desa dimana Terdakwa dan Saksi-1 menghadap Pendeta Desa dan Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta doa tobat.
13. Bahwa benar pada tanggal yang Saksi-1 sudah tidak ingat lagi yaitu pada akhir bulan November 2020 sekira pukul 15.30 WIT saat Saksi-1 pulang dari mengajar dan tiba di rumah Saksi-1 melihat Terdakwa membawa Tab merk Samsung Galaxy milik Saksi-2 dan karena Saksi-1 curiga dimana Terdakwa tidak pernah menggunakan Tab milik Saksi-2 tersebut maka saat itu Saksi bermaksud meminjam Tab tersebut, namun Terdakwa justru marah tanpa sebab sambil melepas kartu di dalam Tab tersebut lalu membantingnya hingga Tab tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi.
14. Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian Saksi-1 masuk ke kamar dan tidur bersama Saksi-2 akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar dengan membawa sapu lidi kemudian memukulkannya berulang-ulang ke badan Saksi-1 hingga mengenai bagian punggung dan dada Saksi-1 dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan Saksi.
15. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2020 Saksi-1 mendapat informasi dari anggota jika permasalahan Terdakwa dengan Sdri. XXX sudah diselesaikan oleh bersama dengan pihak keluarga Sdri. XXX dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan menghentikan hubungan dengan Sdri. XXX.
16. Bahwa benar meskipun permasalahan Terdakwa dengan Sdri. XXX sudah diselesaikan melalui, namun Saksi-1 masih

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa kali melihat SMS antara Terdakwa dengan Sdr. XXX yang berisi kata-kata mesra dan setelah Saksi-1 menayakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa marah dan memukul Saksi-1.

17. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIT setelah selesai melaksanakan ibadah Natal di Gereja, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang kerumah dan setelah tiba dirumah Saksi-1 melihat Terdakwa berada di dalam kamar mandi hendak mencuci pakaian dan melihat hal tersebut kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa tidak usah mencuci pakaian nanti Saksi-1 yang akan mencucinya, namun Terdakwa malah mengancam dan menyampaikan jika Terdakwa akan pergi dengan wanita lain.
18. Bahwa benar mendengar ancaman dan pernyataan dari Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 menangis dan menghampiri Terdakwa di dalam kamar dengan maksud ingin menanyakan kebenaran pernyataan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa langsung emosi dan terjadi cekcok mulut dan kemudian Terdakwa mengambil satu batang bambu dan dipukulkan ke badan Saksi-1 mengenai lengan tangan kiri dan karena perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 merasa takut dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3.
19. Bahwa benar pada saat berada di rumah Saksi-3 sekira pukul 13.45 WIT Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat Hp dengan maksud meminjam sepeda motor dan atas keinginan Saksi-1 tersebut Terdakwa meminta Saksi-1 pulang kerumah mengambil kunci sepeda motornya, kemudian sekira pukul 14.20 WIT Saksi-1 pulang kerumah dan pada saat Saksi-1 membuka pintu pagar dengan raut muka Terdakwa yang sangat marah Terdakwa melemparkan kunci sepeda motor ke arah Saksi-1 hingga mengenai punggung Saksi-1 dan kemudian setelah Saksi-1 mengambil kunci sepeda motor tersebut Saksi-1 kembali kerumah Saksi-3 dan bersembunyi di dalam kamar rumah Saksi-3.
20. Bahwa benar selanjutnya sambil membawa sangkur merk Aitor Terdakwa menyusul Saksi-1 ke rumah Saksi-3 dan sesampainya di rumah Saksi-3 Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi-3 dan dari kamar tersebut Terdakwa menarik rambut dan menyeret Saksi-1 dari dalam kamar ke ruang tamu hingga Saksi-1 terjatuh, dan pada saat terjatuh tersebut Terdakwa menginjak paha kiri Saksi-1 serta memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sambil memegang gagang sangkur merk aitor dan mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.
21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali menarik rambut Saksi-1 dan menyeretnya keluar dari dalam rumah Saksi-3 hingga ke halaman rumah Saksi-3 dan di halaman rumah Saksi-3 tersebut Terdakwa kembali memukul Saksi-1 berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal sambil memegang gagang sangkur merk aitor dan mengenai bagian kepala, pipi kiri dan punggung hingga Saksi-1 terjatuh dan saat terjatuh Terdakwa kembali menarik rambut Saksi-1 dan menyeretnya sampai di depan rumah Saksi-1.

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar setelah kejadian tersebut kemudian tanpa putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi ke Masohi dan pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Masohi agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

23. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 pergi ke RS Umum Masohi untuk memeriksakan diri dan oleh Dokter Saksi diberi obat dan dilakukan rawat jalan, setelah Saksi-1 merasa agak tenang selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi ke kota Ambon dan tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa.

24. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor..../FM-RSUD-M/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-5 Saksi-1 mengalami luka-luka antara lain yaitu:

- Pada daerah pipi kiri tampak memar berwarna merah kebiruan.
- Pada daerah lengan atas kiri tampak luka memar berwarna kemerahan.
- Pada daerah punggung belakang tampak beberapa luka memar berwarna kemerahan, berwarna merah keunguan dan berwarna kekuningan.
- Pada daerah paha kiri sisi luar tampak luka memar berwarna kemerahan.
- Pada daerah kepala bagian tengah atas tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan.
- Pada daerah telapak tangan kanan tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan dan telapak tangan kiri tampak satu luka lecet berwarna kemerahan.
- Pada daerah lutut kanan tampak tiga buah luka lecet berwarna kemerahan.

Dan kesimpulan luka-luka yang diderita oleh Saksi-1 tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan sesuai dengan ilmu kedokteran luka-luka Saksi-1 masih dalam kategori normal, karena tidak ada yang memerlukan penanganan secara khusus dan cukup dengan diberikan obat dapat sembuh tetapi perlu waktu sekira 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) hari dan Saksi-1 perlu untuk istirahat.

25. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, namun Saksi-1 meminta Terdakwa tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi memohon Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI dimana hal tersebut telah Saksi buat dalam Surat Pernyataan pada tanggal 15 Januari 2021 karena anak-anak Saksi-1 masih membutuhkan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa selaku orang tuanya guna meraih cita-citanya.

26. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Ops Pamrahan pada tahun 2000 di Maluku Utara selama Sembilan bulan.

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
27. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 dimana saat itu Terdakwa berdinis di pernah dituduh pidana oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dalam perkara penganiayaan.

28. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan Terdakwa akan berusaha untuk membujuk Saksi-1 agar mau kembali membina rumah tangga dengan Terdakwa demi masa depan anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 9 September 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana hakikat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk menjaga dan memulihkan keharmonisan dalam rumah tangga dan sebagaimana dari permintaan Saksi-1 Sdri. XXX selaku istri Terdakwa melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan agar Terdakwa kapok dan tidak mengulangi perbuatannya, demikian juga dipersidangan Terdakwa mengakui dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang melakukan kekerasan fisik kepada istrinya yaitu Saksi-1 sehingga pidana yang dijatuhkan pada Pengadilan Tingkat Pertama perlu untuk diperingan dengan harapan agar rumah tangga Terdakwa dapat terjalin komunikasi yang baik dan harmonis.
2. Bahwa dengan pidana yang telah dijatuhkan pada diri Terdakwa diharapkan Terdakwa sudah cukup waktu untuk merenungi perbutannya agar tidak mengulangi perbutannya melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 Sdri. XXXX.
3. Bahwa setelah Terdakwa menjalani pidananya Terdakwa dapat berubah dan membina rumah tangganya dengan harmonis dengan Saksi-1 serta anak anaknya.
4. Bahwa dengan tenggang waktu tersebut dapat merubah sikap Terdakwa untuk tidak membuka hatinya dengan wanita lain, dan dapat memberikan perhatiannya sepeenuhnya untuk membina keharmonisan rumah tangganya dengan Saksi-1 selaku istrinya yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pemidanaan dalam putusan tingkat pertama haruslah diubah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 9

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2021 sepanjang mengenai penjatuman pidananya
putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana tercantum dalam amar putusan
dibawah ini.

- Menimbang : bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 9 September 2021 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Forman Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 111000009240173 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 9 September 2021, menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 46-K/PM.III-18/AD/VI/2021 tanggal 9 September 2021 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Mayor Chk NRP 21960347280475, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960347280475

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670